

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PANITIA  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 25/HK.03.2/7315/2021

Hal : 4 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa Barang Milik Negara Pasca Pemilu pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi keuntungan negara ;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 10 Tahun 2006, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 9 tahun 2020, PP Nomor 28 Tahun 2017, PP No. 27 Tahun 2014, PMK No. 4/PMK.06/2015, PMK No. 11/PMK.06/2016, PMK No. 119/PMK.02/2020, PKPU No. 17 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Sekertaris KPU Kabupaten Pinrang Pembentukan Tim Internal Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Pinrang.
- CATATAN** : ➤ Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Oktober 2021.